



SALINAN

**PUTUSAN**

**NOMOR 131/PHP.KOT-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015, diajukan oleh:



1. Nama : **Drs. Johny Runtuwene**  
Alamat : Jalan Kembang, Kelurahan Kakaskasen, Tomohon Utara;
2. Nama : **Dra. Vonny J. Paat**  
Alamat : Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomohon Barat;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015, Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Sirra Prayuna, S.H., Romeo Tumbel, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Badrul Munir, S.Ag., S.H., CLA., dan Octaviane Loura Lombogia, S.H., M.H., CLA., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Tim Pembela Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sulawesi Utara, beralamat di Jalan Raya Babe Palar Nomor 36, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

terhadap:

**Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon** beralamat di Jalan Raya Tomohon, Kelurahan Kakaskasen, Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon, Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Halomoan Gurning, S.H., Mohammad Fandrian Hadistianto, S.H., M.H., dan Alfra Tamas Girsang, S.H., Advokat/Kuasa

Hukum pada kantor RIZKY LAW OFFICE, beralamat di Jalan Anggrek Rosliana Blok F2 Nomor 66, Kemanggisan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

1. Nama : Jimmy Feidie Eman, SE.Ak  
Alamat : Paslaten I Lingkungan I Tomohon Timur  
Kota Tomohon
2. Nama : Syerly Adelyn Sompotan  
Alamat : Kelurahan Kamasi Lingkungan V, Kecamatan  
Tomohon Tengah, Kota Tomohon

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015, Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Alfian Ratu, S.H., M.H., Jean Christine Maengkom, S.H., M.H., dan Johnny Orah, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Alfian Ratu & Rekan, beralamat di Gedung Minahasa Law Center (MLC) Lantai 2A, Jalan Sam Ratulangi Nomor 81 Manado 95111, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/AR/II/2016 tanggal 7 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## 2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diajukan ke

Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 106/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor 131/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 31 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015;

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 46/BA/pilwakot/VIII/2015 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai walikota dan wakil walikota Kota Tomohon Tahun 2015;
3. Bahwa Berdasarkan Uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 189/KPTS/KPU-Tmh.023.436302/Pilwakot/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota 2015;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kota Tomohon;
2. Bahwa Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 189/KPTS/KPU-Tmh.023.436302/Pilwakot/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota 2015 bertanggal 17 Desember 2015 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 21.40 (WITA); namun menurut Pemohon pada tanggal 18 Desember 2015 dilakukan pembukaan kembali Kotak Suara di Kantor KPU Tomohon karena adanya temuan pelanggaran. Pada saat pembukaan kembali kotak menurut Pemohon terbukti terdapat banyak pelanggaran di antaranya ditemukan adanya kelebihan surat suara dan surat suara yang tidak ditandatangani tapi sudah dicoblos. Berdasarkan adanya temuan tersebut seharusnya KPU Tomohon membuat Surat Keputusan tanggal 18 Desember Tahun 2015, namun KPU Tomohon tidak membuat Surat Keputusan baru padahal sudah sangat jelas adanya temuan pelanggaran yang mengakibatkan perubahan jumlah perhitungan suara;
3. Bahwa untuk memperkuat dalilnya Pemohon menyertakan Surat Rekomendasi Panwaslu Nomor 91/Panwas.Tmhn/XII/2015 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu tanggal 19 Desember 2015;
4. Bahwa Pemohon juga menyatakan telah mengetahui adanya laporan-laporan masyarakat tentang terjadinya pelanggaran-pelanggaran;
5. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Pengajuan permohonan berdasarkan Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Tomohon Nomor 91/Panwas.Tmhn/XII/2015;
2. Pengajuan permohonan berdasarkan temuan adanya pelanggaran-pelanggaran yang diketahui pada saat pembukaan kembali kotak suara tanggal 18 Desember 2015 di mana terdapat kelebihan surat suara dan terdapat surat-surat suara yang tidak ada tanda tangan tapi sudah dicoblos. Berdasarkan adanya temuan tersebut seharusnya KPU Tomohon membuat Surat Keputusan tanggal 18 Desember Tahun 2015, namun KPU Tomohon tidak membuat Surat Keputusan baru padahal sudah sangat jelas adanya temuan pelanggaran yang mengakibatkan perubahan jumlah perhitungan suara;
3. Pengajuan permohonan berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, masif ditemukan di 28 (dua puluh delapan) kelurahan di Kota Tomohon.
  - a. Terstruktur adalah kecurangan dilakukan penyelenggara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu calon, di mana:
    - Walikota Tomohon Jimmy Feidy Eman yang adalah calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) melakukan kampanye pada saat Upacara Hari Guru yang dilaksanakan di Lapangan Kantor Walikota Tomohon, kampanye bersifat mengajak para guru untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
    - Keterlibatan ASN pada Pasangan Calon Pertama (*incumbent*) dengan dengan cara hadir dalam kegiatan kampanye dan kegiatan diluar waktu kampanye, menggunakan progam pemerintah seperti Bansos untuk kepentingan Politik Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
    - DPT tidak diserahkan kepada saksi sebelum pencoblosan dimulai, nanti diserahkan pada saat selesai pencoblosan;
    - Surat pemberitahuan pemungutan suara tidak diberikan kepada wajib pilih yang diketahui bukan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);

- b. Sistematis adalah pelanggaran dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang, di mana;
- Lurah-lurah mengeluarkan surat keterangan tinggal kepada oknum-oknum yang diketahui benar bukan sebagai warga kota Tomohon;
  - Lurah tidak memberikan surat keterangan kepada masyarakat yang sudah tinggal lebih dari 6 (enam) bulan yang diketahui bukan sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
  - Pemecatan perangkat kelurahan yang diketahui bukan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), dan tidak diberikannya dana intensif kepada linmas yang diketahui bukan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
  - Wajib pilih yang dirawat di Rumah Sakit tidak diberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara;
- c. Masif adalah pelanggaran dilakukan secara besar-besaran di seluruh tempat pemungutan suara;
- Adanya pelanggaran seperti *money politic* yang dengan jelas dilakukan oleh tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua);
  - Berdasarkan surat keterangan kependudukan dari 28 (dua puluh delapan) lurah kepada oknum-oknum yang bukan berdomisili dan tinggal di wilayah kota Tomohon maka terjadi penggelembungan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua), kelurahan tersebut adalah:
    - 1) Kakaskasen II: TPS II , TPS IV, TPS VII
    - 2) Kayawu: TPS II
    - 3) Woloan 1 : TPS III
    - 4) Wailan: TPS I, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI, TPS VII
    - 5) Tumatangtang I: TPS II, TPS III
    - 6) Tara-tara II: TPS IV
    - 7) Kampung Jawa: TPS I, TPS III
    - 8) Lahendong: TPS I
    - 9) Kinilow: TPS V
    - 10) Pangolombian: TPS III, TPS IV
    - 11) Pinaras: TPS III, TPS IV
    - 12) Tumatangtang: TPS I, TPS IV

- 13)Uluindano: TPS I
- 14)Walian: TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI, TPS VII
- 15)Walian II: TPS I, TPS III
- 16)Walian I: TPS I, TPS IV, TPS V
- 17)Kolongan: TPS II
- 18)Kolongan 1: TPS II
- 19)Matani II: TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV, TPS V, TPS VI
- 20)Matani I: TPS II, TPS III, TPS V
- 21)Matani III: TPS III, TPS IV, TPS V
- 22)Tara-tara II: TPS IV
- 23)Tara-tara I; TPS I
- 24)Woloan II: TPS V
- 25)Woloan III: TPS III
- 26)Paslaten II: TPS IV, TPS V
- 27)Paslaten I: TPS IV, TPS V, TPS VI
- 28)Rurukan I: TPS III

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 189/KPTS/KPU-Tmh.023.436302/Pilwakot/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota 2015 bertanggal 17 Desember 2015.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, sebagai berikut:

NO	KODE ALAT BUKTI	NAMA ALAT BUKTI
1	P-1	Surat Rekomendasi Panwas Tomohon No. 91/Panwas.Tmhn/XII/2015
2	P-2	Surat Keterangan domisili Lurah
3	P-3	Pernyataan <i>Money Politic</i>
4	P-4	DPT tidak diserahkan kepada saksi
5	P-5	Pasien Rumah Sakit Bethesda yang tidak memilih
6	P-6	Pernyataan masyarakat yg sudah tinggal lebih dari 6 bulan tidak diberikan keterangan domisili
7	P-7	Surat Pemberitahuan yang tidak disalurkan
8	P-8	Foto Pemilih yang tidak tercatat sebagai warga kayawu yang melakukan pencoblosan
9	P-9	Keterlibatan ASN
10	P-10	Pernyataan masyarakat
11	P-11	Surat KEPUTUSAN KPU NO. 189/KPTS/KPU-Tmh.023.436302/Pilwakot/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota 2015
12	P-12	SK PARTAI PDIP PERJUANGAN tentang Persetujuan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon
13	P-13	Tanda terima laporan di Bawaslu Sulut
14	P-14	Tanda terima laporan di Panwaslu Tomohon
15	P-15	Keberatan Saksi Pasangan Calon nomor Urut 3 untuk membuka kotak suara di semua TPS pada saat rekapitulasi (Model DB2-KWK) bertanggal 17 Desember 2015
16	P-16	Berita media on-line

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

#### I. DALAM EKSEPSI

##### A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*, dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/15 *juncto* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai PMK Nomor 5 Tahun 2015) menyatakan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
  - a. Kabupaten kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) pengajuan perselisihan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari



- penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
  - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
  - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 1000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitmpai dengan 6.000.000 (enam juta), pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.”

Bahwa jumlah penduduk di Kota Tomohon berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015 hari Jumat tanggal 17 April 2015 yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah 96.478 Jiwa (*vide* Bukti TB-001), karenanya pengajuan perselisihan jika terdapat perbedaan selisih suara paling banyak 2% (dua persen);

2. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 189/Kpts/KPU-Tmh.023.436302/PILWAKOT/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2015 (*vide* Bukti TG-001), diperoleh:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Drs. Johny Runtuwene Vonny Jane Paat	22.553
2	Jimmy Feide Eman Sherly Adelin Sompotan	27.127
3	Linneke Sjerlie Watoelangkow Ferdinand Mono Turang	13.523

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 158 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015 maka Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan karena telah melebihi ambang batas selisih perolehan suarayaitu sebesar 543 (2%), sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yaitu sebesar 4574 dan/atau 16,86% (*vide* Bukti TB-001 dan Bukti TG-001);

Yang mana jika dihitung yaitu dengan sistematika perhitungan sebagai berikut :

Ambang Batas Selisih Suara (Terkait X 2%)	$27.127 \times 2\%$	543
Selisish Suara (Terkait–Pemohon)	$27.127 - 22.553$	4.574
Persentase (Selisih Suara/Terkait)	$4574 / 27127 \times 100$	16,86%

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka dengan ini Termohon memohonkan agar permohonan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

## B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Tenggang waktu permohon yang diajukan Pemohon telah melewati waktu, yang diatur berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 tahun 2015 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan

suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”

1. Bahwa penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2015 Pukul 21.40 WITA dengan demikian tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah tanggal 17 Desember 2015 Pukul 21.40 WITA (20.40 WIB) sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 Pukul 21.40 WITA (20.40 WIB);
2. Bahwa permohonan *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada Hari Senin, tanggal 21 Desember 2015 Pukul 12:51 WIB. Sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu, 3x24 jam sebagaimana seharusnya;
3. Bahwa mengenai dalil perhitungan Pemohon yang dimulai dari tanggal 18 Desember 2015 adalah tidak benar dan/atau keliru. Bahwa dalil pemohon tentang tanggal 18 Desember 2015 dituliskan, faktanya Termohon membuka kotak suara bukan untuk melakukan rekapitulasi ulang perhitungan suara akan tetapi termohon menindaklanjuti Rekomendasi Panwas Kota Tomohon yang disampaikan secara lisan untuk membuka kotak suara guna melihat dokumen formulir C7 yaitu daftar hadir Pemilih di beberapa TPS tertentu sebagai bahan klarifikasi Panwas Kota Tomohon dalam Proses Penanganan Pidana Pemilu di Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakumdu) kota Tomohon tentang adanya laporan dugaan Tindak Pidana Pemilu (TPP). Hal ini dilakukan setelah Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon 2015 pada tanggal 17 Desember 2015 (*vide* Bukti TM- 001, Bukti TM-002);
4. Bahwa dengan demikian permohonan *a quo* yang diajukan oleh pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UU 8/15, sehingga Termohon memohonkan agar permohonan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

### **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Termohon, Permohonan *a quo* tidak jelas, dengan alasan:

1. Bahwa dalam butir 3 (tiga) huruf (a) poin dua permohonan *a quo*,

pemohon tidak menjelaskan bagaimana bentuk keterlibatan ASN, kapan, di mana, siapa saja ASN yang dilibatkan dalam kampanye, tentunya dalil ini merupakan dalil yang tidak berdasar, sehingga permohonan *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*);

2. Bahwa pemohon tidak menjelaskan bentuk keterlibatan ASN yang didalilkan pemohon dalam butir 3 huruf (a) point kedua yang mendalilkan kegiatan kampanye dan kegiatan di luar waktu yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dengan menggunakan program pemerintah seperti bansos;
3. Bahwa dalam butir 3 huruf (b) Pemohon mendalilkan permohonan *a quo* menjelaskan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) melakukan pelanggaran dengan sistematis, terencana. Pemohon tidak menjelaskan apa yang di maksudkan dengan pelanggaran terencana dan bagaimana ukuran pelanggaran yang terencana;
4. Bahwa terlebih daripada itu seluruh dalil-dalil dalam Pokok Permohonan *a quo* juga sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena Pemohon tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan pelanggaran terencana, bagaimana ukuran pelanggaran yang terencana;
5. Bahwa dengan ini Termohon memohonkan agar permohonan *a quo* Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada angka 1 tidak jelas maksud dan alasannya dan sangat jelas bahwa Pemohon kurang memahami peraturan perundang-undangan khususnya terkait Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah, yang mana rekomendasi dari Pengawas Pemilu di semua tingkatan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 2 tidak benar dan/atau manipulatif yang mana faktanya kotak suara yang dibuka hanyalah kotak suara yang berisi dokumen salinan DPT, DPTb 1, DPTb 2, DPPH dan C7 (*vide* bukti TM-001 dan TM- 002);
3. Bahwa dengan ini Termohon tegaskan dalil Pokok Permohonan Pemohon tidak terbukti bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif serta tidak

mempengaruhi perolehan suara secara signifikan. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian yang berjudul “Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Berifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif” yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah dimuat dalam Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1, Maret 2012 yang menyatakan bahwa, “ukuran-ukuran pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah, yakni:

- a. Pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*);
- b. Pelanggaran itu bersifat terstruktur, artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
- c. Pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.”

Selain itu pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tersebut haruslah serius, signifikan dan terstruktur yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon.

4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 3.a. dan 3.b., Pemohon tidak menjelaskan siapa yang melakukan, kapan peristiwa terjadi, di mana peristiwa terjadi, dan bagaimana dugaan-dugaan pelanggaran tersebut dilakukan. Karenanya, permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;
5. Bahwa alasan-alasan Pemohon dalam permohonan *a quo* khusus yang berkenaan dengan berbagai kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon merupakan klaim sepihak Pemohon yang tidak jelas dan tidak didasarkan pada fakta-fakta lapangan serta bukti-bukti;
6. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci klaim Pemohon atas dugaan adanya berbagai kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Terlebih Pemohon juga tidak menjelaskan berapa jumlah suara Pemohon yang berkurang dan/atau hilang;
7. Bahwa dalil Pemohon mengenai kampanye pada saat Hari Guru dan keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye adalah tidak jelas, karena faktanya Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwas Kota

Tomohon terkait mengenai pelanggaran kampanye yang didalilkan Pemohon;

8. Bahwa dalil permohonan Pemohon terkait mengenai DPT yang baru diserahkan oleh KPPS pada saat pencoblosan telah selesai tidak jelas. Di mana dalam dalil permohonan Pemohon tidak menyebutkan di TPS mana KPPS tidak memberikan DPT kepada Saksi di TPS;
9. Bahwa dalil permohonan Pemohon terkait mengenai tidak diberikan kepada wajib pilih surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih yang diketahui bukan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah tidak benar dan tidak jelas, yang mana sejak 3 hari sebelum pemungutan suara Formulir C6 dimaksud sudah mulai dibagikan kepada Pemilih yang terdaftar. Bahkan jika ada pemilih yang tidak mendapatkan C6 tersebut, maka dapat menggunakan hak pilihnya dengan membawa KTP atau identitas lain nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ke Tempat Pemungutan Suara, yang telah diatur dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS;
10. Bahwa dalil Permohonan Pemohon lainnya yang merupakan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh aparat Kelurahan, sebagaimana rekomendasi Panwas Kota Tomohon Nomor 91/Panwas.Tmhn/XII/2015 Tentang Pelanggaran administrasi Pemilu (*vide* Bukti TM-003), telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan kajian bahwa Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti pelanggaran administrasi pemilu yang dimaksud dan Termohon telah menyarankan kepada Panwaslu Kota Tomohon untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Bukti TM- 004);
11. Bahwa dalil permohonan pemohon lainnya tentang wajib pilih yang di rumah sakit tidak diberikan surat pemberitahuan pemungutan suara Tidak Benar, Termohon telah mengirim surat ke Rumah Sakit untuk mendata pemilih serta petugas PPS dan KPPS melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit setempat sebelum hari pemungutan suara (*vide* Bukti TB-002, TC-001 hingga TC-006, TB-003, TB-004, TC-007, TC-008);
12. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 3.c mengenai dugaan adanya penggelembungan suara pada tingkatan TPS-TPS adalah tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1, Termohon dapat

jelaskan secara rincisebagai berikut:

No	Lokasi TPS	Keterangan
1	TPS II, IV, VII Kelurahan Kakaskasen II ( <b>vide bukti TC-009</b> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1
2	TPS II Kelurahan Kayawu ( <b>vide bukti TC- 009</b> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1
3	TPS III Kelurahan Woloan ( <b>vide bukti TE-001</b> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1
4	TPS I, III, IV, V, VI, VII Kelurahan Wailan ( <b>vide bukti TC-009</b> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1
5	TPS IV, Kelurahan Tara-tara II ( <b>vide bukti TE-001</b> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1
6	TPS I , III, Kelurahan Kampung Jawa ( <b>vide bukti TC-010</b> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1
7	TPS I, Kelurahan Lahendong ( <b>vide bukti TC- 010</b> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1
8	TPS III, IV Kelurahan Pangolombian ( <b>vide bukti TC-010</b> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1
9	TPS III, IV Kelurahan Pinaras ( <b>vide bukti TC-010</b> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1 Jumlah DPTB2
10	TPS I, IV, Kelurahan Tumatangtang ( <b>vide bukti TC-010</b> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1
11	TPS I Kelurahan Uluindano ( <b>vide bukti TC- 010</b> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1
12	TPS II, III, IV, V, VI, VII Kelurahan Walian ( <b>vide bukti TC-010</b> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1
13	TPS I, III Kelurahan Walian II ( <b>vide bukti TC-010</b> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1
14	TPS I, IV, V Kelurahan Walian I ( <b>vide bukti TC-010</b> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1
15	TPS II Kelurahan Kolongan ( <b>vide bukti TC-011</b> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1
16	TPS II Kelurahan Kolongan 1 ( <b>vide bukti TC-011</b> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1
17	TPS I, II, III, IV, V, VI Kelurahan Matani II ( <b>vide bukti TC-011</b> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1
18	TPS II, III, IV Kelurahan Matani I ( <b>vide bukti TC-011</b> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1
19	TPS III, IV V Kelurahan Matani III ( <b>vide bukti TC-011</b> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan DAA-KWK
20	TPS IV Kelurahan Tara-Tara II ( <b>vide bukti TE- 001</b> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan DAA-KWK
21	TPS I Kelurahan Tara-Tara I ( <b>vide bukti TE-001</b> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan

		DAA-KWK
22	TPS V Kelurahan Woloan II ( <i>vide bukti TE- 001</i> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan DAA-KWK
23	TPS III Kelurahan Woloan III ( <i>vide bukti TE-001</i> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan DAA-KWK
24	TPS IV, V Kelurahan Paslaten II ( <i>vide bukti TC-012</i> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1
25	TPS IV, V, VI Kelurahan Paslaten I ( <i>vide bukti TC-012</i> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1
26	TPS III, Rurukan I ( <i>vide bukti TC-012</i> )	Dalil Pemohon tidak benar didasarkan pada jumlah DPTB2 Berdasarkan C1

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 189/KPTS/KPU-Tmh.023.436302/Pilwakot/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB-001 sampai dengan bukti TM-004, sebagai berikut:

No	Nomor Bukti	Jenis Bukti	Pokok Keterangan
1	TB-001	Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015 hari Jumat tanggal 17 April 2015 yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia	Membuktikan bahwa Termohon telah menerima dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia data agregat Kependudukan / kecamatan (DAK2) untuk menjadi Bahan dalam menentukan Batas Minimal calon dukungan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Kota Tomohon 2015



		kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah 96.478 Jiwa	
2	TB-002	Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 606/KPU-Kmh-023.436302/XII/2015 tertanggal 07 Desember 2015	Membuktikan bahwa Termohon (KPU Kota Tomohon) telah mengirimkan Surat kepada Direktur Rumah Sakit Bethesda Tomohon untuk melaksanakan Kunjungan dan Verifikasi data Pemilih untuk Pasien dan Penjaga Pasien serta Petugas rumah Sakit yang akan menggunakan hak pilih pada hari rabu tanggal 9 Desember 2015 dan meminta Pihak Rumah Sakit untuk menyediakan data-data yang diperlukan
3	TB-003	Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 607/KPU-Kmh-023.436302/XII/2015 tertanggal 07 Desember 2015	Membuktikan bahwa Termohon (KPU Kota Tomohon) telah mengirimkan Surat kepada Direktur Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon untuk melaksanakan Kunjungan dan Verifikasi data Pemilih untuk Pasien dan Penjaga Pasien serta Petugas rumah Sakit yang akan menggunakan hak pilih pada hari rabu tanggal 9 Desember 2015 dan meminta Pihak Rumah Sakit untuk menyediakan data-data yang diperlukan
4	TB-004	Kronologis Penyampaian Permintaan Data Pemilih di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon oleh Ketua PPS: Ingrid Pongoh Kelurahan Kolongan tertanggal 10 Januari 2016	Membuktikan bahwa pada tanggal 7 Desember 2015, Ketua PPS : Ingrid Pongoh dan Anggota PPS bernama Elton Wenur serta 2 (dua) orang Staff KPU Kota Tomohon Mengunjungi RS Gunung Maria Tomohon untuk Menyampaikan Permintaan Data Pemilih di Rumah Sakit Tersebut dan Memberikan Data-data yang diberikan oleh Petugas/Staff Rumah Sakit Gunung Maria kepada Hetty Kabi (Staff KPU Kota Tomohon) pada tanggal 8 Desember 2015
5	TC-001	Foto Dokumentasi Pemungutan Suara Pada Tanggal 9 Desember di Rumah Sakit	Membuktikan, Bahwa Termohon melaksanakan Pemungutan Suara di Rumah Sakit Bethesda Kota Tomohon, dalam Foto Tampak Pasien dengan Bantuan Petugas Rumah Sakit Membantu Pemilih untuk melaksanakan Pemilihan
6	TC-002	Surat Keterangan Kronologis dari Ketua PPS Talete I Kec. Tomohon Tengah Pada Tanggal 10 Januari 2016	Membuktikan bahwa satu hari sebelum pemilihan, PPS meminta data Pemilih di Rumah sakit Bethesda Tomohon dan

			Menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 telah dilakukan Pemungutan Suara di Rumah Sakit Bethesda oleh KPPS TPS IV Kelurahan Telete I disaksikan Oleh Panwas, Linmas, Kepolisian, dan Saksi pasangan Calon
7	TC-003	Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tertanggal 10 Januari 2016 atasnama Arnol Pangerapan	Membuktikan bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota TPS Berjalan dari TPS IV Kelurahan Talete I Kecamatan Tomohon Tengah.
8	TC-004	Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor urut 2 tertanggal 10 Januari 2016 atas Jenly Sopia	Membuktikan bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota TPS Berjalan dari TPS IV Kelurahan Talete I Kecamatan Tomohon Tengah.
9	TC-005	Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor urut 3 tertanggal 10 Januari 2016 atas Agustinus Rumimper	Membuktikan bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 telah dilaksanakan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota TPS Berjalan dari TPS IV Kelurahan Talete I Kecamatan Tomohon Tengah.
10	TC-006	Surat Pernyataan Anggota KPPS TPS IV Kelurahan Talete I Kecamatan Tomohon Tengah tertanggal 10 Januari 2016	Membuktikan bahwa benar dilaksanakan Pemungutan Suara pada tanggal 9 Desember 2015 dengan Lokasi Pemungutan Suara Rumah Sakit Bethesda Kota Tomohon
11	TC-007	Kronologis Pemungutan Suara di RS Gunung Maria Tomohon (TPS 3 Kelurahan Kolongan) yang dibuat oleh Maritje Hetwy Wajong dan Pricilia Kapoh (Petugas KPPS TPS 3 Kelurahan Kolongan) tertanggal 10 Januari 2016	Membuktikan bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 telah dilaksanakan Pemungutan Suara di Rumah Sakit Gunung Maria yang dilaksanakan oleh Petugas KPPS dari TPS 3 Kelurahan Kolongan dan disaksikan oleh PPS Kelurahan Kolongan, PPK Tomohon Tengah, PPL (Kartini Sihotang) serta Saksi dari 3 (tiga pasangan calon) serta didampingi oleh Kepala Bidang Perawatan (Loucie Goni) Security (Jhonly Tilaar), Wakil Direktur Bidang Keperawatan (Suster Agustine Sumarauw, JMJ) sebagai Perwakilan dari Rumah Sakit Gunung Maria

12	TC-008	Foto Pemungutan Suara di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon Pada Tanggal 9 Desember 2015	Membuktikan bahwa pada tanggal 9 Desember 2015 telah dilaksanakan Pemungutan Suara di RS. Gunung Maria, bahwa dalam Foto Tampak Pasien dan Keluarga serta Petugas KPPS dari TPS 3 Kelurahan Kolongan dalam Pemungutan Suara
13	TC-009	1 (satu) bundel C1 Kecamatan Tomohon Utara	Membantah bahwa dalil pemohon pada angka 2 huruf c mengenai dugaan pelanggaran pada : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Kakaskasen II TPS 2, TPS 4, TPS 7,</li> <li>2. Kelurahan KAYAWU: TPS 2</li> <li>3. Kelurahan Wailan : TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7,</li> </ol>
14	TC-010	1 (satu) bundel C1 Kecamatan Tomohon Selatan	Membantah Dalil Pemohon pada angka 2 huruf c mengenai dugaan pelanggaran pada : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Uluindano pada TPS 1</li> <li>2. Kelurahan Walian pada TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7</li> <li>3. Kelurahan Walian I dengan TPS 1, TPS 4, TPS 5</li> <li>4. Kelurahan Walian II dengan TPS 1, TPS 3</li> <li>5. Kelurahan Tumantantang dengan TPS 1, TPS 4</li> <li>6. Kelurahan Tumantantang I dengan TPS 2, TPS 3</li> <li>7. Kelurahan Kampung Jawa dengan TPS 1, TPS 2, TPS 3</li> <li>8. Kelurahan Lahendong dengan TPS 1</li> <li>9. Kelurahan Pangolombian dengan TPS 3, TPS 4</li> <li>10. Kelurahan Pinaras dengan TPS 3, TPS 4</li> </ol>
15	TC-011	1 (satu) bundel Model C1 Kecamatan Tomohon Tengah	Membantah Dalil Pemohon pada angka 2 huruf c mengenai dugaan pelanggaran pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Kolongan I dengan TPS 2</li> <li>2. Kelurahan Kolongan dengan TPS 2</li> <li>3. Kelurahan Matani I dengan TPS 2, TPS 3, TPS 5</li> <li>4. Kelurahan Matani II dengan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6</li> <li>5. Kelurahan Matani III dengan TPS 3, TPS 4, TPS 5</li> </ol>
16	TC-012	1 (satu) bundel model C1	Membantah Dalil Pemohon pada

		Tomohon Timur	<p>angka 2 huruf c mengenai dugaan pelanggaran pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Paslaten II dengan TPS 4, TPS 5</li> <li>2. Kelurahan Paslaten I dengan TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6</li> <li>3. Kelurahan Rurukan I dengan TPS 3</li> </ol>
17	TE-001	1 (satu) bundel Model DAA-KWK Kecamatan Tomohon Barat	<p>Membantah Dalil Pemohon pada angka 2 huruf c mengenai dugaan pelanggaran pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Taratara II</li> <li>2. Kelurahan Taratara I</li> <li>3. Kelurahan Woloan I</li> <li>4. Kelurahan Woloan II</li> <li>5. Kelurahan Woloan III</li> </ol>
18	TG-001	Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 189/Kpts/KPU-Tmh.023.436302/Pilwakot/2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2015	<p>Membuktikan Bahwa Termohon telah mengesahkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon tahun 2015 dalam Model DB1/KWK yang menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 sebanyak 22.553 Suara</li> <li>2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 sebanyak 27.127 Suara</li> <li>3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 sebanyak 13.523 Suara</li> </ol>
19	TM-001	Berita Acara Nomor: 194/BA/Pilwalkot/XII/2015 Tentang Buka Kotak Yang Berisi Dokumen C7	<p>Membuktikan bahwa Termohon membuka Kotak yang berisi dokumen Formulir DPTB1, DPTB2, C7, A.TB1, dan A.TB2 yang diminta oleh Panwaslu Kota Tomohon secara lisan saat Rekapitulasi tanggal 17 Desember 2015, akan tetapi Pembukaan Kotak bukan untuk melakukan rekapitulasi ulang perhitungan suara</p>
20	TM-002	Foto / Dokumentasi Pembukaan Kotak Suara pada tanggal 18 Desember 2015	<p>Membuktikan bahwa Termohon atas Rekomendasi (Lisan) Panwas di Guna melihat dokumen formulir C7 yaitu daftar hadir Pemilih di Beberapa TPS, dalam Foto Terlihat Ketua Panwas Rita Kambong dan Anggota Panwas Jack D. Budiman SH, hadir juga Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan calon Nomor Urut 3 dan Aparat Keamanan Polres Tomohon.</p>

			<p>Ternyata setelah melihat Dokumen Formulir C7 ternyata tidak sesuai dengan Laporan di Panwas Kota Tomohon, maka Panwas meminta untuk mengambil fomulir model A.TB2 untuk mencocokkan data Laporan yang masuk di Panwas. Setelah selesai mencocokkan Paswas Meninggalkan Kantor KPU Kota Tomohon dan Berkas-berkas Dokumen kembali dimasukkan ke Kotak.</p>
21	TM-003	<p>Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Tomohon Nomor : 91 Panwas.Tmhn/XII/2015 Hal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu</p>	<p>Membuktikan bahwa Termohon (KPU Kota Tomohon) Menerima Surat Panitia Pengawas Pemilihan Nomor : 91/Panwas.Tmhn/XII/2015 tertanggal 19 Desember 2015 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan Lampiran Penerimaan Laporan Nomor : 12/LP/PILWALKO/XII/2015 untuk atasnama Pelapor Silfana Selin Motulo pada tanggal 14 Desember 2015 dengan Terlapor 27 (dua puluh tujuh) orang Lurah di Kota Tomohon</p>
22	TM-004	<p>Berita Acara Nomor 210/BA/PILWALKOT/XII/2015</p>	<p>Membuktikan bahwa Termohon pada tanggal 26 Desember 2015 Telah melakukan Rapat Pleno Pembahasan Rekomendasi Panwaslu Kota Tomohon Nomor 91/Panwas.Tmhn/XII/2015 tertanggal 19 Desember 2015. Termohon Memutuskan Bahwa Pelanggaran Administrasi yang dimaksudkan oleh Panwaslu oleh Aparat Kelurahan Tidak menjadi Kewenangan untuk Menidaklanjuti Pelanggaran Administrasi Pemilu yang dimaksud</p> <p>Bahwa Berdasarkan UU 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan PKPU Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan</p>

		Gubener dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka KPU Kota Tomohon hanya memiliki wewenang menindaklanjuti Pelanggaran Administrasi Pemilu untuk Penyelenggara Pemilu di Wilayah Kerjanya
--	--	--

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Perkara Perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 merupakan salah satu sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan daerah yang demokratis di mana indikator dalam penyelenggaraannya dapat diukur dari ketaatan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah terhadap asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 termasuk dapat diukur dari kemandirian dan integritas penyelenggara Pemilu.

Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah pada awalnya ditangani oleh Mahkamah Agung (MA) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah namun seiring perjalanan waktu sejak ditetapkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Penanganan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beralih kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Pengalihan kewenangan ini memiliki implikasi yang luas berkenaan dengan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan. Pelanggaran-Pelanggaran yang menyebabkan perselisihan hasil penghitungan suara harus dinilai untuk menegakkan keadilan sesuai dengan tujuan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan," serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum," di mana kedua Ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi memutus Perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim." Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 menegaskan bahwa larangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menangani kasus pelanggaran administrasi dan pidana namun tetap boleh mempermasalahkan, memeriksa dan menilai setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara.

2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya telah mendalilkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dan menyatakan bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota tanpa didasari dengan uraian dan alasan yang jelas dan langsung menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2015.

(*vide* permohonan Pemohon angka Romawi I, huruf c).

3. Bahwa dipahami adapun dalil Pemohon dalam permohonannya, adalah sebagaimana termuat dalam format pada Lampiran Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait. Akan tetapi untuk dapat menilai apakah penyelesaian perkara ini berada di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi atau kewenangan lembaga lainnya setidaknya Pemohon harus menjelaskan kompetensi yuridiksinya agar jelas, karena setelah mencermati keseluruhan isi dari Permohonan Pemohon, terdapat inkonsistensi dari Pemohon dalam menentukan objek sengketa dalam perkara ini. Dalam perihal Permohonan Pemohon memohonkan Pembatalan Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 189/KPTS/KPU-Tmh.023.436302/PILWAKOT/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2015. Akan tetapi dalam isi permohonan, Pemohon mendalilkan dasar pengajuan permohonan adalah Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Tomohon Nomor 91/Panwas.Tmhn/XII/2015.
4. Bahwa karena permohonan ini didasarkan pada Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Tomohon Nomor 91/Panwas.Tmhn/XXI/2015, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan Pemohon angka 1, sangat jelas Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengadili karena bukan kewenangannya.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Dalam permohonan Pemohon angka Romawi II, huruf a menyebutkan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan berdasarkan pada Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1)



huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015.

2. Bahwa ketika dicermati lebih lanjut bunyi Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi adalah Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pemohon. Selanjutnya bunyi Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (a) adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
3. Bahwa dalam angka romawi II, huruf b Pemohon menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 46/BA/Pilwakot/VIII/2015 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2015.
4. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon kurang jelas dan kabur karena di satu sisi mengakui sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta di lain sisi mengakui sebagai Pasangan Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa dalam permohonannya juga, Pemohon tidak menjelaskan kedudukan hukumnya (*legal standing*) sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat 2, huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 6 ayat 2 huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 sehingga kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon tidak jelas.

Pasal 158 ayat 2, huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyebutkan, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari Penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota."

Selanjutnya Pasal 6 ayat 2 huruf a, Peraturan Mahkamah Konstitusi

Nomor 1 Tahun 2015 yang pada pokoknya menegaskan, "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan huruf (c) mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan Kabupaten Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon."

5. Bahwa sebagaimana diketahui Jumlah Penduduk Kota Tomohon sebagaimana Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan per kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2015 Nomor 470/1898/SJ dan Nomor 23/BA/IV/2015, hari Jumat tanggal 17 April 2015 yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah 96.478 jiwa, oleh karenanya pengajuan permohonan dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan Peraturan Mahkamah Konstitusi.

6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 189/KPTS/KPU-Tmh.023.436302/PILWAKOT/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2015, Pihak Terkait memperoleh suara sebanyak 27.127 suara dan Pemohon memperoleh suara sebanyak 22.553. Sehingga terdapat selisih perolehan suara sejumlah 4.574 atau 16,86% suara.

Dihubungan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, Permohonan Pemohon yang diajukan telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara yaitu sebesar 543 atau 2 persen. Jika dihitung dengan Sistematika Perhitungan didapati sebagai berikut:

Ambang Batas Selisih Suara (Pihak Terkait X 2%)	27.127 x 2%	543
Selisih Suara (Terkait-Pemohon)	27.127-22.553	4574
Persentase (Selisih Suara/Terkait X 100)	4574/27127X100	16,86%

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini, maka Pihak Terkait memohonkan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) (Bukti PT-1).

### C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Penetapan Perolehan Suara diumumkan oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 21.40 (WITA), dengan demikian tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan permohonan adalah tanggal 17 Desember 2015 pukul 21.40 WITA sampai dengan tanggal 20 Desember 2015 pukul 21.40 WITA.
2. Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2015 pukul 12.51 WIB.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu 3 x 24 jam pengajuan permohonan Pemohon yang ditentukan oleh undang-undang.
4. Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan dari Pemohon sudah diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015.
5. Bahwa mengenai dalil permohonan sebagaimana diuraikan pada angka Romawi III, huruf b, dan c, tidak benar, di mana alasan tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembatasan waktu pengajuan permohonan, karena hingga saat ini, belum ada Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ketentuan hukum di dalam undang-undang tentang pembatasan waktu pengajuan permohonan PHPU selama 3 x 24 jam, setelah penetapan perolehan suara diumumkan oleh Termohon.
6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi yang menguji ketentuan pembatasan pengajuan permohonan PHPU selama 3 x 24 jam yang diatur dalam pasal 74 ayat 3 UU No. 24 tahun 2003. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa batasan 3 x 24 jam tersebut memang dapat dirasa memberatkan bagi peserta Pemilu pada saat akan mengajukan permohonan PHPU karena sistim pemilu, kondisi geografis dan tingkat pemahaman serta partisipasi pemilih di Indonesia yang masih belum memungkinkan dilaksanakan. Namun menurut Mahkamah Konstitusi hal itu bukan merupakan persoalan konstiusionalitas norma karena pengaturan pembatasan pengajuan permohonan selama 3 x 24 jam tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip kedaulatan rakyat, prinsip persamaan, prinsip keadilan dan prinsip non-diskriminasi. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa jika tanpa adanya batasan waktu, akan dimanfaatkan oleh mereka yang selalu tidak puas dengan penetapan hasil Pemilu untuk selalu mengajukan permohonan hasil Pemilu kepada Mahkamah Konstitusi. Di sisi lain tahapan pemilu dan agenda ketatanegaraan harus berjalan sesuai dengan undang-Undang.

7. Bahwa dengan demikian maka permohonan *a quo*, Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan yang diberikan oleh Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, sehingga Pihak Terkait memohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim, agar Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Bukti PT-2 dan Bukti PT-3).

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan :

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam Keterangan Pihak Terkait ini, huruf a, b dan c tersebut di atas, sepanjang memiliki relevansi yuridisnya *in casu* mohon dianggap sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan dalil-dalil pada huruf d ini.
2. Bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur di mana Posita atau Fundamentum Petendi tidak menjelaskan dasar hukum dari kejadian atau peristiwa yang mendasari permohonan Pemohon.
3. Bahwa antara Posita dan Petitum Permohonan ini tidak saling

mendukung di mana dalam Posita angka 1 Pemohon menyatakan Pengajuan Permohonan berdasarkan Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Tomohon Nomor 91/Panwas.Tmhn/XII/2015, kemudian Pemohon dalam Petitum angka 2 memohon membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Nomor 189/KPTS/KPU-Tmh.023.436302/PILWAKOT/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015, berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kota Tomohon Nomor 91/Panwas.Tmhn/XII/2015 tanggal 19 Desember 2015 tentang Pelanggaran Administrasi, bukti-bukti pelanggaran di 28 kelurahan dan bukti-bukti money politik. Sementara Pemohon dalam Positanya tidak mendalilkan mengenai Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 189/KPTS/KPU-Tmh.023.436302/Pilwaket/2015 yang diminta untuk dibatalkan.

4. Selanjutnya pada posita angka 2 Pemohon menyebutkan pengajuan permohonan berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistimatis dan masif. Sementara dalam Petitum Pemohon tidak satupun kalimat yang memintakan apa yang akan diputuskan oleh Majelis Hakim Konstitusi terhadap Posita terstruktur, sistimatis, dan masif tersebut, karena petitum yang tidak dirinci mengakibatkan permohonan ini menjadi tidak jelas.
5. Bahwa dengan permohonan yang tidak jelas dan kabur ini maka Pihak Terkait menolak Permohonan *a quo* Pemohon dan memohon agar Permohonan *a quo* ini tidak dapat diterima

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait menolak semua dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya dan dalil-dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sama sekali.
2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pihak Terkait dalam Angka Romawi, huruf a, b, c, dan d di atas, sepanjang memiliki relevansi yuridis dengan Pokok Permohonan ini, *in casu* mohon dianggap sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Permohonan ini.

3. Bahwa pada pokoknya Pihak Terkait menolak dalil Pemohon dalam Pokok Permohonannya angka 1 dan 2, Surat Rekomendasi Panwaslu Kota Tomohon Nomor 91/Panwas.Tmhn/XII/2015, sebagai dasar pengajuan permohonan adalah tidak tepat (*vide* Permohonan Pemohon).

Pasal 138 hingga Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah mengatur tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu. Pasal 140 ayat (1) yang dengan jelas menyebutkan KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran Administrasi. Berdasarkan hal tersebut Permohonan ini tidak tepat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi karena undang-undang telah mengatur untuk penyelesaian pelanggaran administrasi sebagaimana rekomendasi dari Panwaslu diselesaikan di Tingkat Komisi Pemilihan Umum.

Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon ini, perlu ditolak dan dikesampingkan.

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 3 permohonannya, menyebutkan pengajuan Permohonan Pemohon berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistimatis, masif ditemukan di 28 Kelurahan di Kota Tomohon (*vide* Permohonan Pemohon), Pihak Terkait tanggapi sebagai berikut:

- Atas tanggapan terhadap huruf a Permohonan Pemohon, Pemohon menguraikan pelanggaran Terstruktur di mana pada garis datar pertama disebutkan Walikota Tomohon Jimmy Feidy Eman yang adalah calon walikota Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kampanye pada saat upacara hari guru yang dilaksanakan di lapangan Kantor Walikota Tomohon, kampanye mengajak para guru untuk memilih pasangan nomor 2. Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil ini adalah tidak benar, fitnah dan mencemarkan nama baik, bukan hanya nama baik Jimmy Feidy Eman tapi Guru-guru yang telah susah payah mengajar dan membimbing kita semua, khususnya yang ada di Kota Tomohon.

Jemmy Feidie Eman sebagai calon walikota Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak pernah melakukan kampanye pada saat upacara hari guru yang dilaksanakan dilapangan Kantor Walikota Tomohon sebagaimana yang didalilkan dalam permohonan. Sebagai Calon Walikota yang masih

menjabat sebagai Walikota sesuai amanat Undang-Undang, memiliki kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, bertindak sebagai Pembina upacara pada hari guru yang diperingati setiap tahun sudah merupakan kewajiban yang melekat padanya sebagai Walikota yang masih menjalankan tugas dan pengabdianya bagi bangsa Indonesia. Pada Upacara Peringatan hari guru tersebut, dalam pidatonya, tidak ada kalimat ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan atau menyampaikan Visi, Misi, dan Program sebagai Calon Walikota Kota Tomohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pihak Terkait tersebut di atas maka dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, mohon ditolak dan dikesampingkan (Bukti PT-4 dan Bukti PT-5).

- Selanjutnya pada garis datar kedua Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) pada pasangan calon Petahana dengan cara menghadiri kegiatan kampanye dan kegiatan diluar waktu kampanye, menggunakan program pemerintah seperti bansos untuk kepentingan politik Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide Permohonan Pemohon). Pihak Terkait menyatakan hal tersebut tidak benar dan hanya asumsi dari Pemohon saja, karena apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak didukung dengan fakta-fakta dilapangan. Kegiatan kampanye apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan kapan kegiatan itu dilakukan, justru sebaliknya kami mendapati keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) dalam kegiatan kampanye Pemohon, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pihak Terkait di atas, maka dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya perlu ditolak dan dikesampingkan (Bukti PT- 6).

- Selanjutnya pada garis datar ketiga permohonan Pemohon disebutkan DPT tidak diserahkan kepada saksi sebelum pencoblosan dimulai, nanti diserahkan pada saat selesai pencoblosan (vide Permohonan Pemohon). Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan mengada-ngada serta menunjukkan Pemohon tidak mengerti

aturan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Sangat jelas Pasal 90 UU Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara menyebutkan DPT dan DPTB diserahkan kepada saksi yang hadir. Peraturan ini tidak menyebutkan kapan DPT dan DPTB diserahkan kepada Saksi. Seharusnya adalah kewajiban Saksi Pemohon untuk meminta salinan DPT dan DPTB setelah kotak dibuka kepada KPPS. Bisa saja, Saksi Pemohon terlambat datang atau tidak hadir pada saat Rapat Pemungutan suara dimulai.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pihak Terkait tersebut, maka dimohonkan dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya perlu ditolak dan dikesampingkan.

- Selanjutnya pada garis datar keempat disebutkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara tidak diberikan kepada wajib pilih yang diketahui bukan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide* Permohonan Pemohon). Pihak Terkait menyatakan bahwa hal tersebut adalah tidak benar dan semakin membuktikan kekurangpahaman Pemohon dalam mencerna aturan-aturan yang berlaku mengenai PILKADA.

Bahwa sangat jelas dalam PASAL 95 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 telah menegaskan Pemilih yang berhak mengikuti Pemungutan Suara di TPS ialah Pemilih yang telah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS yang bersangkutan dan Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dalam hal pemilih tidak terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana tersebut di atas, Pasal 95 ayat 3 menegaskan pemilih tersebut dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan Penduduk. Hal ini lebih ditegaskan lagi pada Pasal 11 PKPU Nomor 10 Tahun 2015 yang menegaskan dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6-KWK, Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, atau Identitas Lain. Oleh karenanya, berdasarkan pada aturan ini, tidak ada alasan bagi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Bahwa oleh karenanya dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya



mohon ditolak dan dikesampingkan.

5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada huruf (b) pelanggaran sistimatis:

- Pada garis datar pertama disebutkan lurah-lurah mengeluarkan Surat Keterangan Tinggal kepada oknum-oknum yang diketahui benar bukan sebagai warga kota Tomohon selanjutnya Pada garis datar kedua disebutkan Lurah tidak memberikan Surat Keterangan kepada masyarakat yang sudah tinggal lebih dari enam bulan yang diketahui bukan sebagai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (vide Permohonan Pemohon). Pihak Terkait menyatakan bahwa hal tersebut adalah tidak benar.

Lurah sebagai pejabat pemerintah ditingkat Kelurahan diberikan kewenangan oleh undang-undang dan aturan pelaksanaan lainnya untuk mengatur Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebar dalam aturan-aturan sebagai berikut, yaitu:

- 1) UU Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan
- 3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 4) Permendagri Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan.
- 5) Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
- 6) Perda Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Tomohon
- 7) Perda Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- 8) Perwako Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi Kelurahan

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Pihak Terkait di atas maka dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya terbantahkan sehingga dimohonkan untuk ditolak dan dikesampingkan (Bukti PT-7).

- Selanjutnya pada garis datar ketiga, dalam permohonan Pemohon

disebutkan adanya pemecatan perangkat kelurahan yang diketahui bukan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan tidak diberikannya dana intensif kepada Linmas yang diketahui bukan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide* permohonan Pemohon). Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil dalam Permohonan Pemohon ini tidak benar dan hanya asumsi dari Pemohon saja, karena apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya tidak didukung dengan fakta-fakta yang ada.

Bahwa oleh karenanya Pihak Terkait mohon untuk ditolak dan dikesampingkan.

- Selanjutnya pada garis datar keempat disebutkan, wajib pilih yang dirawat di rumah sakit tidak diberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (*vide* Permohonan Pemohon). Pihak Terkait menyatakan hal tersebut adalah tidak benar dan tidak jelas dikarenakan bahwa Pemilih yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit atau Puskesmas, Keluarga Pasien rawat inap dan Tenaga Medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau puskesmas, dengan menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK. Formulir A.5-KWK ini yang kemudian dicatatkan ke dalam DPPH oleh KPPS. Untuk mendapatkan formulir A.5-KWK, Pemilih sendiri yang harus melapor kepada KPU paling lambat 10 hari sebelum hari pemungutan suara. Mengenai ketentuan ini telah diatur dengan jelas dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 10 Tahun 2015.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dimohonkan Permohonan Pemohon ditolak dan dikesampingkan.

6. Bahwa atas dalil permohonan Pemohon huruf c pelanggaran masif yang menurut Pemohon dilakukan secara besar besaran di seluruh tempat pemungutan suara, Pihak terkait tanggap sebagai berikut:

- Terhadap dalil permohonan garis datar pertama yang menyebutkan adanya pelanggaran seperti *money politic* yang dengan jelas dilakukan oleh Tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide* Permohonan Pemohon). Pihak Terkait menyatakan hal tersebut adalah tidak benar

dan hanya asumsi dari Pemohon saja, karena apa yang didalilkan oleh Pemohon tidak didukung dengan fakta-fakta di lapangan yang terjadi, barang apa yang diberikan, kepada siapa, kapan diberikan, di mana barang itu diserahkan tidak dijelaskan Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa oleh karenanya dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya perlu ditolak dan dikesampingkan.

- Terhadap dalil permohonan pada garis datar dua yang menyebutkan Surat Keterangan Kependudukan dari 28 (dua puluh delapan) Lurah kepada oknum-oknum yang bukan berdomisili dan tinggal diwilayah kota Tomohon yang mengakibatkan penggelembungan suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 2 (*vide* Permohonan Pemohon). Pihak Terkait menanggapi bahwa adalah tidak benar, dengan tambahan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa atas 28 kelurahan yang disebutkan dalam permohonan Pemohon setelah Pihak Terkait cermati, didapati angka 6, Kelurahan Tara-Tara II TPS IV tercatat sama dengan pada angka 22 yaitu Kelurahan Tata-Tara II TPS IV, artinya Pemohon tidak teliti seharusnya yang tercatat 27 Kelurahan bukan 28 kelurahan.
- 2) Bahwa dalam angka 9 tercatat Kelurahan Kinilow TPS V, faktanya Kelurahan Kinilow hanya memiliki 4 TPS saja.
- 3) Bahwa dalam angka 10 tercatat terdapat Pemilih Pengguna DPTB2 di Kelurahan Pangolombian TPS III, setelah diteliti kebenarannya ternyata berdasarkan catatan Pihak Terkait di Kelurahan Pangolombian tidak ada data Pengguna DPTB 2 .
- 4) Bahwa dalam angka 28 tercatat Kelurahan Rurukan I berdasarkan Keterangan Lurah pada Kelurahan tersebut dalam kaitannya dengan Pilkada tanggal 9 Desember 2015 tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Kependudukan kepada masyarakatnya.
- 5) Bahwa berdasarkan catatan Pihak Terkait, data pemilih yang menggunakan surat keterangan lain yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tambahan 2 (DPTB2) untuk Kota Tomohon sebanyak 1. 569 Pemilih yang tercatat di 44 kelurahan dan 203 TPS. Untuk 27

kelurahan dan 56 TPS yang dimasukkan dalam dalil permohonan adalah tercatat dalam catatan pihak Terkait sebanyak 590 Pemilih.

Bahwa dari 1.569 Pemilih yang tersebar di 44 kelurahan dan 203 TPS di kota Tomohon yang tercatat dalam DPTB2, tidak semuanya menggunakan Surat Keterangan Pemilih karena ada yang menggunakan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga).

**Tabel Pengguna DPTb-2 untuk Kota Tomohon di 203 TPS:**

NO	KELURAHAN	JUMLAH DPTB-2 DI TPS							JUMLAH
		1	2	3	4	5	6	7	
1	Pangolombian	13	6	0	4	3			26
2	Tondangow	0	7	0					7
3	Pinaras	0	3	4	1				8
4	Tumatangtang	6	3	5	8				22
5	Tumatangtang satu	2	18	8	2				30
6	Lansot	4	3	10	1				18
7	Uluindano	22	0	0	10				32
8	Walian	3	10	12	9	9	9	21	73
9	Walian satu	14	13	1	14	13			55
10	Walian dua	10	21	7	21				59
11	Lahendong	7	6	2	3	1			19
12	Kampung jawa	4	9	20					33
13	Matani satu	7	18	1	10	12			48
14	Matani dua	13	6	11	19	12	11		72
15	Matani tiga	11	5	8	5	7			36
16	Kolongan	0	18	16	35	11			80
17	Kolongan satu	8	3	13					24
18	Talete satu	9	9	16	13	11	13		71
19	Talete dua	1	9	13					23
20	Kamasi	0	6	2	3				11
21	Kamasi satu	8	5						13
22	Kakaskasen	3	6	5	4	6			24
23	Kakaskasen satu	11	12	14	5	11	16		69
24	Kakaskasen dua	5	24	15	8	10	11	17	90
25	Kakaskasen tiga	4	7	0	9	0	17		37
26	Kinilow	4	9	7	7				27
27	Kinilow satu	1	9	1	1	7	4		23
28	Tinoor satu	10	10	5	4				29
29	Tinoor dua	2	1	1	1	14			19
30	Wailan	9	6	9	11	6	13	10	64
31	Kayawu	9	9	10	5	10			43

32	Paslaten satu	4	4	6					14
33	Paslaten dua	0	4	4					8
34	Rurukan	3	5	1	0				9
35	Rurukan satu	8	6	6	5	4	10		39
36	Kumelembuai	9	9	10	11	4	35		78
37	Woloan satu	9	5	12	8				34
38	Woloan satu utara	0	2	13					15
39	Woloan dua	10	3	9	9	12			43
40	Woloan tiga	13	9	5	6	3	6		42
41	Tara tara	7	6	6	7				26
42	Tara tara satu	1	0	3	9	5			18
43	Tara tara dua	5	7	15	7				34
44	Tara tara tiga	5	6	4	9				24
	<b>TOTAL</b>								<b>1.569</b>

**Tabel Pengguna DPTB2 di 2 28 TPS yang dalilkan dalam Permohonan:**

NO	KELURAHAN	TPS	JUMLAH DPTB2	KETERANGAN
1	Kakaskasen Dua	2	24	
	Kakaskasen Dua	4	8	
	Kakaskasen Dua	7	17	
2	Kayawu	2	9	
3	Woloan Satu	3	12	
4	Wailan	1	9	
	Wailan	3	9	
	Wailan	4	11	
	Wailan	5	6	
	Wailan	6	12	
5	Wailan	7	10	
	Tumatangtang Satu	2	18	
	Tumatangtang Satu	3	8	
6	Taratara Dua	4	7	
7	Kampung Jawa	1	4	
	Kampung Jawa	3	20	
8	Lahendong	1	7	
9	<b>KINILOW</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>Tidak ada TPS 5 di Kinilow</b>

<b>10</b>	Pangolombian	3	0	
	Pangolombian	4	4	
<b>11</b>	Pinaras	3	4	
	Pinaras	4	1	
<b>12</b>	Tumatangtang	1	6	
	Tumatangtang	4	8	
<b>13</b>	Uluindano	1	22	
<b>14</b>	Walian	2	10	
	Walian	3	12	
	Walian	4	9	
	Walian	5	9	
	Walian	6	9	
	Walian	7	21	
<b>15</b>	Walian Dua	1	10	
	Walian Dua	3	7	
<b>16</b>	Walian Satu	1	14	
	Walian Satu	4	14	
	Walian Satu	5	13	
<b>17</b>	Kolongan	2	18	
<b>18</b>	Kolonga Satu	2	4	
<b>19</b>	Matani Dua	1	13	
	Matani Dua	2	6	
	Matani Dua	3	11	
	Matani Dua	4	19	
	Matani Dua	5	12	
	Matani Dua	6	11	
<b>20</b>	Matani Satu	2	18	
	Matani Satu	3	1	
	Matani Satu	5	12	
<b>21</b>	Matani Tiga	3	8	
	Matani Tiga	4	5	
	Matani Tiga	5	7	
<b>22</b>	<b>TARATARA DUA</b>	<b>4</b>		<b>Sama dengan tercatat pada No. 6</b>
<b>23</b>	Taratara Satu	1	1	
<b>24</b>	Woloan Dua	5	12	

25	Woloan Tiga	3	5	
26	Paslaten Dua	4	5	
	Paslaten Dua	5	4	
27	Paslaten Satu	4	11	
	Paslaten Satu	5	4	
	Paslaten Satu	6	35	
28	Rurukan Satu	3	4	
<b>JUMLAH :</b>		<b>58</b>	<b>590</b>	

Dan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPTB2 di 28 kelurahan, seharusnya 27 Kelurahan dan 58 TPS yang didalilkan dalam Permohonan Pemohon, data tersebut di atas tidak teridentifikasi adanya penggelembungan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, sehingga permohonan Pemohon pada huruf c garis datar kedua tersebut, tidak terbukti terjadi di kelurahan-kelurahan tersebut.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pihak Terkait maka dimohonkan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, ditolak dan dikesampingkan.

7. Bahwa Penerapan *Judicial Activism* untuk menegakkan Keadilan Substantif merupakan langkah yang tepat, pandangan Mahkamah Konstitusi sebagai Pengadilan Konstitusi berfungsi menegakkan Keadilan tidak dapat dikesampingkan. Pihak Terkait menyakini dengan sesungguhnya bahwa Keadilan Substantif dan Keadilan Prosedural harus berjalan bersama-sama karena akan terwujudlah keadilan berdasarkan kepastian hukum.
8. Bahwa Pihak Terkait menyakini bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya berdasarkan UU *an sich* tetapi juga menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa Keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Konstitusi. Nilai-nilai Keadilan sebagai suatu *to be already existent before his decision*, bahkan Hakim Konstitusi bertindak sebagai *as a declarer of the communitys law*. Karena itu jika suatu Pemilu diselenggarakan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, maka Pemilu yang demikian telah mengabaikan prinsip-prinsip konstitusi, yang tentunya terhadap pihak yang melakukan pelanggaran tersebut akan menerima sanksi atas perbuatannya tersebut.

Sebaliknya, tentunya Pihak yang tidak melakukan pelanggaran, wajib dilindungi kepentingannya karena sesuai dengan Asas *nemo ex alterius facto praegravari debet* (Seseorang tidak boleh menanggung beban kerugian atas kesalahan orang lain).

Prinsip hukum dan Keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*Nullus/Nemo commodum capere potest de injuria sua propria*)

9. Sedangkan untuk pelanggaran yang bersifat personal dan sporadis, Mahkamah Konstitusi tidak dapat dijadikan dasar untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 148/PHPU.D-VIII/2009. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah menentukan beberapa kesalahan yang tidak bersifat sistematis, terstruktur dan masif yaitu kesalahan yang bersifat teknis dan administratif yang masih dapat ditolerir (*tolerable*), sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, meskipun adanya berbagai pelanggaran pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana, namun tidak atau belum dapat dinilai sebagai pelanggaran pemilu yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, sehingga tidak juga menyebabkan Pemilu cacat hukum atau tidak sah.

**PETITUM:**

Berdasarkan dalil-dalil dalam Keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERMOHONAN :**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 189/KPTS/KPU-Tmh.023.436302/PILWAKOT/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan



Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2015 untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tomohon yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2015.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 7, sebagai berikut:

NO	NOMOR ALAT BUKTI	NAMA ALAT BUKTI	KETERANGAN
1	<b>Bukti PT-1</b>	Sertifikat hasil Perhitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2015 ( <b>Formulir C 1</b> ) dan Lampirannya Bukti ini adalah menerangkan tentang data pemilih dan pengguna hak pilih, pengguna surat suara, jumlah surat suara sah dan tidak sah. Dan Rincian hasil perolehan suara di TPS	203 Berkas
2	<b>Bukti PT-2</b>	Surat Pernyataan atas nama Donald H. Kuhon S.Sos Bukti ini menerangkan Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015 Bukti ini membantah tidak ada pelaksanaan rekapitulasi pada tanggal 18 Desember 2015	1 berkas
3	<b>Bukti PT-3</b>	Surat Pernyataan atas nama Boaz Wilar Bukti ini menerangkan bahwa pembukaan kotak suara pada tanggal 18 Desember 2015, bukan merupakan bagian dari Rapat Pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tomohon tahun 2015 dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2015 kotak suara yang dibuka adalah kotak suara yang berisikan dokumen	1 Berkas

		salinan DPT, DPTb 1, DPPh, DPTb2 dan C7 Bukti ini membantah bahwa tanggal 18 Desember 2015 dilaksanakan pembukaan kotak suara untuk rekapitulasi susulan.	
4	<b>Bukti PT-4</b>	Surat Pernyataan atas nama Drs. Geraldus Emanuel Mogi dan Sartje J. M. Lasut, S.Pd Bukti ini menerangkan tidak ada ajakan, tawaran maupun paksaan dari Walikota Tomohon Jimmy Feidie Eman, SE Ak untuk mendukung dalam pilkada Bukti ini membantah bahwa pada perayaan hari guru dikota Tomohon dilakukan kampanye.	2 Berkas
5	<b>Bukti PT-5</b>	Keterangan Gambar (Foto) Bukti ini menerangkan adanya keterlibatan Aparat Sipil Negara (ASN) dalam kampanye pihak pemohon	8 Berkas
6	<b>Bukti PT-6</b>	Surat Pernyataan atas nama Djefri Tumanduk, SE Bukti ini menerangkan lurah tidak mengeluarkan surat keterangan tinggal pada oknum-oknum yang bukan warga masyarakat Tomohon	1 Berkas
7	<b>Bukti PT-7</b>	Surat Pernyataan atas nama Sidonia Marli Palit, SPi, MM Bukti ini menerangkan yang bersangkutan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tempat tinggal kepada warga masyarakat kelurahan Rurukan I	1 Berkas

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Tomohon Nomor 189/KPTS/KPU-Tmh.023.436302/Pilwakot/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2015, bertanggal 17 Desember 2015, pukul 21.40 WITA (20.40 WIB), maka Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sebagai berikut:

**[3.3.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Walikota/Walikota Kota Tomohon Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 189/KPTS-Tmh.023.436302/PILWAKOT/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Tahun 2015, hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 21.40 WITA (20.40 WIB) (*vide* bukti P-11 = bukti TG-001);

Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 21.40 WITA (20.40 WIB) sampai dengan hari Minggu, tanggal 20 Desember 2015, pukul 21.40 WITA (20.40 WIB);

**[3.3.2]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2015, pukul 12.51 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 106/PAN.MK/2015;

**[3.3.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan

permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

## 5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

### **Menyatakan:**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal lima belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul **12.14 WIB** oleh kami Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Syamsudin Noer

sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya,  
Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**Ketua,**

ttd.

**Arief Hidayat  
Anggota-anggota,**

ttd

ttd

**Anwar Usman**

**Manahan MP Sitompul**

ttd

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

**Patrialis Akbar**

ttd

ttd

**Wahiduddin Adams**

**Maria Farida Indrati**

ttd

ttd

**Suhartoyo**

**Aswanto**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Syamsudin Noer**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA